



## INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 04 /B/Inst./Bt/1996.

Tentang : PELAKSANAAN PERLOMBAAN RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA, DUSUN  
DAN DESA PROJOTAMANSARI.

### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu memelihara, membina dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan.
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa, dan Inmendagri Nomor 7 Tahun 1983 telah dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 6/B/Kep/Bt/1987 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
  - c. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 25/B/Kep/Bt/1993, tentang Penjabaran Projotamansari sebagai Ethos Kerja Masyarakat Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul telah dikeluarkan Nawolo Bupati ke II yang pada butir ke 4 memuat pendayagunaan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
  - d. bahwa untuk lebih mempercepat tercapainya tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Dati II Bantul, yakni Bantul yang Produktif, Profesional, Ijo royo-royo, Tertib, Aman, Sehat dan Asri perlu dipacu dengan Lomba Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Dusun dan Desa Projotamansari.
  - d. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu mengeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang : Pelaksanaan Perlombaan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Dusun dan Desa Projotamansari.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
  - 2. Undang .....



2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981, tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah dan Perangkat Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983, tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 123/KPTS/1983, tentang Penetapan Desa di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 serta Pemberian Nomor Kodenya.
7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4/Inst./1987, tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1984, tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.
9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 25/B/KPTS/Bt/1993, tentang Penjabaran Projotamansari sebagai Ethos Kerja Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
10. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 6 Tahun 1987, tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

#### M E N G I N S T R U K S I K A N :

- I. Kepada : 1. Semua Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Bantul.  
2. Semua Camat se Kabupaten Dati II Bantul.  
3. Semua Kepala Desa se Kabupaten Dati II Bantul.
- Untuk : 1. Melaksanakan Perlombaan Rukun Tetangga Rukun Warga, Dusun dan Desa Projotamansari.

2. Pedoman .....




2. Pedoman Lomba, Kriteria Penilaian Lomba dan Jadwal Lomba seperti terlampir dalam Instruksi ini.

II. Pembantu Bupati, Camat, Kepala Desa dan Kepala Dusun bertanggung jawab terhadap suksesnya Perlombaan ini.

III. Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l  
Pada tanggal : 21 Mei 1996



Salinan Instruksi ini dikirimkan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Inspektorat Prp. DIY.
3. Kepala Biro Pemerintahan Desa Setwilda Prop. D I Y.
4. Kepala Biro Hukum Setwilda Prop. DIY.
5. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Bantul.
6. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Bantul.
7. Kepala Kantor Sosial Politik Kab. Dati II Bantul.
8. Ketua Bappeda Kab. Dati II Bantul.
9. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kab. Dati II Bantul
10. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Kab. Dati II Bantul.
11. Kepala Dinas/Instansi dan Lembaga di Kab. Dati II Bantul.